



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 133 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga kinerja aparatur dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan dan Pendayagunaan Aparatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan dan Pendayagunaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan dan Pendayagunaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan dan Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi kebijakan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi kebijakan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - c. menyusun laporan kegiatan penyusunan dan evaluasi kebijakan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan dan Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 13 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
EVALUASI KEBIJAKAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1	Pembina	Bupati Bantul	
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
II.	Tim Teknis	7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
1	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2	Sekretaris	1. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
3	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>10. Analis Data dan Informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Pengadministrasi Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Pranata Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Pranata Komputer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>15. Analis Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Analis Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>Ardimanto, S.Kom</p> <p>Yan Arief Purwanto</p> <p>R. Aj Margaretha K. P., S.Kom., M.Eng.</p> <p>Bhakti K. N. P., A.Md</p> <p>Zain Arrifa'i, ST</p> <p>Subardi, S.IP</p> <p>Iqbal Dwi Rian, S.STP</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
4	Sekretariat	17. Penyusun Data dan Informasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 1. Pengadministrasi Umum Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Pengadministrasi Barang Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 3. Bendahara Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 4. Pengadministrasi Keuangan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 5. Pengadministrasi Umum Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Anang Aji Dewananto, SH Nurjanah Sudiyani Sutrisno Kawit Sugeng Fambudi Wahadi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO